

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan jumlah penduduk yang besar dan sektor ekonomi yang beragam, sistem perpajakan Indonesia berperan strategis dalam menciptakan pemerataan kekayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, pemerintah mengandalkan pajak dari masyarakat sebagai sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan data pelaporan dari Kementerian Keuangan, pajak memberikan kontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.932,4 triliun atau setara dengan 100,5% dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan penerimaan pajak tercatat sebesar 3,5%, yang sebagian besar didorong oleh penerimaan dari jenis pajak utama, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh final, dan PPh dalam negeri (Kementerian Keuangan, 2025).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun (2007) Pasal 1 (satu) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, beberapa perusahaan sering menganggap bahwa pajak merupakan beban yang bertujuan untuk mengurangi laba. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, termasuk melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Liliana & Karina, 2025). Dengan adanya penurunan laba pada sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai mengalami penurunan kinerja. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak sehingga dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya demi mewujudkan kesejahteraan investor (Sutanto & Lasar, 2023).

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara mengurangi besarnya beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Praystya & Anggrainie, 2024). Penerimaan pajak dari sektor pajak yang dilakukan pemerintah seringkali tidak maksimal karena disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah menganggap bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan setiap periode tertentu sehingga menyebabkan berkurangnya laba bersih yang diperoleh perusahaan (Salsabilla & Nurdin, 2023). Praktik penghindaran pajak merupakan hal biasa yang sering dilakukan oleh wajib pajak karena menguntungkan dan tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Akan tetapi

praktik penghindaran pajak seringkali dinilai kurang baik dan dapat menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak negara (Siswanti et al., 2024).

Dampak signifikan yang ditimbulkan oleh tindakan penghindaran pajak memerlukan analisis lebih lanjut guna memahami berbagai faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Topik penghindaran pajak sendiri telah banyak diteliti dalam penelitian sebelumnya, namun, hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penghindaran pajak dengan hasil temuan yang tidak konsisten. Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti *transfer pricing*, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan adanya research gap, sehingga penelitian lanjutan masih relevan untuk dilakukan guna memperoleh bukti empiris yang lebih kuat dan kontekstual.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh praktik *transfer Pricing* (Siswanti et al., 2024; Hayani & Deny, 2023), *Leverage* (Praystya & Anggrainie, 2024); Revinson & Suhartono, 2023; Hayani & Deny, 2023; Salsabilla & Nurdin, 2023), Profitabilitas (Liliana & Karina, 2025; Praystya & Anggrainie, 2024; Revinson & Suhartono, 2023; Hayani & Deny, 2023; Siswanti et al., 2024; dan Salsabilla & Nurdin, 2023) dan Pertumbuhan Penjualan (Praystya & Anggrainie, 2024; Siswanti et al., 2024). Namun, penelitian lain menemukan hasil yang berbeda atau bahkan bertolak belakang, sehingga diperlukan pengujian kembali dengan objek dan periode yang berbeda

Selain adanya perbedaan hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan periode sebelum atau saat awal pandemi COVID-19. Oleh

karena itu, penelitian ini memilih periode 2021–2024, yaitu periode pemulihan ekonomi pascapandemi yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas bisnis, perubahan kebijakan fiskal, serta penyesuaian regulasi perpajakan. Periode ini dianggap mampu mencerminkan kondisi operasional perusahaan yang lebih stabil sekaligus menunjukkan respons perusahaan terhadap dinamika kebijakan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini secara khusus mengambil perusahaan sektor energi sebagai objek penelitian. Sektor energi memiliki karakteristik intensitas modal yang tinggi, nilai transaksi yang besar, serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, studi kasus pada PT Adaro Energy Tbk menunjukkan dugaan mekanisme transfer pricing antara entitas di luar negeri yang berpotensi mengurangi beban pajak di Indonesia. Temuan lain dari penelitian empiris pada perusahaan sektor energi periode 2021–2024 juga menegaskan relevansi isu penghindaran pajak di sektor ini, sehingga memperkuat alasan pemilihan sektor energi sebagai fokus penelitian.

Pada periode 2021–2024, sektor energi mengalami peningkatan kinerja yang signifikan seiring dengan naiknya harga energi global dan meningkatnya permintaan pascapandemi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan laba perusahaan sekaligus beban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan fenomena dalam hasil penelitian sebelumnya, peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan dasar penulisan yang berlandaskan teori agensi.

Sebagian besar perusahaan memiliki perjanjian internasional, yang umumnya dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Dalam praktiknya, perusahaan kerap menerapkan strategi *transfer pricing* sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Siswanti et al., 2024). *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, atau lainnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan khusus. Praktik ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak negara, karena perusahaan cenderung mengalihkan kewajiban perpajakannya ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, transfer pricing dipandang sebagai strategi korporasi dalam mengurangi beban pajak guna memaksimalkan laba dari aktivitas penjualan. Melalui mekanisme ini, entitas anak di negara dengan tarif pajak rendah dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun demikian, terdapat pula perusahaan yang menyalahgunakan praktik transfer pricing sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak (Salsabilla & Nurdin, 2023).

Beberapa penelitian mengenai *transfer pricing* menghasilkan pengaruh terhadap penghindaran pajak dan ada juga yang tidak memengaruhi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siswanti et al., (2024) dan Salsabilla & Nurdin, (2023) menghasilkan bahwa *transfer pricing* memengaruhi terhadap penghindaran pajak. Beda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutanto & Lasar, (2023) yang menghasilkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain *transfer pricing*, ada faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*.

Leverage merupakan perbandingan seberapa besar atau banyaknya pembiayaan yang dijalankan dalam operasional. Dengan semakin banyaknya utang yang digunakan maka semakin besar juga biaya beban yang harus perusahaan tanggung. Menurut Praystya & Anggrainie, (2024) *Leverage* merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur pembiayaan suatu perusahaan dari utang dengan cara perbandingan antara total hutang dan total ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan. Dalam perpajakan, penghasilan kena pajak bisa berkurang apabila beban bunga timbul akibat utang perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi maka beban bunga yang dihasilkan akan semakin tinggi dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan berkurang. Hal ini bisa diartikan bahwa dengan *leverage* yang tinggi menyebabkan rendahnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan karena pajak yang harus dibayar menjadi kecil (Sutanto & Lasar, 2023).

Dalam penelitian ini *leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity* (DER). DER adalah penggunaan utang di dalam perusahaan untuk Membayar bunga atau beban tetap (Revinson & Suhartono, 2023). Menurut penelitian Salsabilla & Nurdin, (2023) semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka laba akan yang dikenakan pajak akan semakin kecil karena beban pajak atas bunga semakin besar. Ada beberapa penelitian *leverage* yang sudah dilakukan, seperti penelitian dari Praystya & (Anggrainie, 2024), Sutanto & Lasar, (2023), Salsabilla & Nurdin, (2023), Hayani & Deny, (2023) yang menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Revinson & Suhartono, (2023) menghasilkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Ada juga faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas.

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva (Revinson & Suhartono, 2023). Menurut Sutanto & Lasar, (2023) *Return on Assets* (ROA) didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan kinerja atau kemampuan keuangan suatu perusahaan, artinya dengan semakin tinggi dan baik profitabilitas maka laba bersih atau nilai ROA yang dihasilkan suatu perusahaan maka akan semakin tinggi. Dengan adanya penghasilan yang tinggi suatu perusahaan, seringkali menjadi penyebab perusahaan menghindari pajak. Oleh karena itu, saat penghasilan perusahaan meningkat maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak agar beban yang dikenakan menjadi lebih kecil (Salsabilla & Nurdin, 2023).

Tidak semua perusahaan yang memperoleh laba melakukan penghindaran pajak karena mereka mampu merencanakan dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak, tetapi sebaliknya dengan perusahaan yang memperoleh laba yang rendah atau tidak memperoleh laba maka mereka cenderung melakukan praktik penghindaran pajak, karena mereka ingin mempertahankan aset perusahaan dari pada digunakan untuk membayar pajak. Hal itu dapat dilihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti penelitian dari Revinson & Suhartono, (2023) dan Sutanto & Lasar, (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian dari Liliana & Karina, (2025), Praystya & Anggrainie, (2024), Siswanti et al., (2024),

Salsabilla & Nurdin, (2023) dan Hayani & Deny, (2023) yang menghasilkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas, penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan jumlah penjualan suatu perusahaan tiap tahunnya atau dari satu periode ke periode berikutnya, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat akan berdampak pada *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan yang digunakan sebagai rasio ukuran penghindaran pajak (Praystya & Anggrainie, 2024). Apabila perusahaan mengalami peningkatan laba maka beban pajak akan meningkat. Oleh karena itu, beban pajak yang meningkat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (Siswanti et al., 2024). Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka mengakibatkan bertambahnya pendapatan kena pajak yang membuat beban pajak semakin tinggi (Sutanto & Lasar, 2023).

Pertumbuhan penjualan pada penelitian ini diukur dengan mengurangi penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya lalu dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Menurut (Putra et al., 2024) Tingkat pertumbuhan penjualan yang positif akan mengoptimalkan aktivitas operasional serta berpengaruh terhadap produktivitas pada periode selanjutnya, termasuk dalam aspek pemasaran hingga pengambilan keputusan kebijakan manajerial suatu entitas bisnis. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan, pertumbuhan penjualan ada yang berpengaruh dan tidak terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Siswanti et al., (2024) Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Beda dengan penelitian dari Praystya & Anggrainie, (2024) dan Sutanto & Lasar, (2023)

Hasilnya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian dengan periode pengamatan tahun 2021–2024. Pemilihan sektor energi didasarkan pada karakteristiknya yang memiliki intensitas modal tinggi, nilai transaksi yang besar, serta kompleksitas operasional yang relatif tinggi, sehingga berpotensi mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak, termasuk praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Adapun periode 2021–2024 dipilih karena merepresentasikan fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang disertai dengan penyesuaian kebijakan fiskal dan perpajakan, sehingga dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan sektor energi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI tahun 2021-2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulisan dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
4. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector energy yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector energy yang terdaftar di BEI periode 2021-2024
2. Untuk memperoleh bukti terkait pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector energy yang terdaftar di BEI periode 2021-2024
3. Untuk memperoleh bukti terkait pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector energy yang terdaftar di BEI periode 2021-2024
4. Untuk memperoleh bukti terkait pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector energy yang terdaftar di BEI periode 2021-2022

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memahami teori yang dipelajari selama kuliah dengan mempertimbangkan perkembangan akuntansi dan perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pertimbangan mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak terutama pada perusahaan manufaktur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai beberapa hal yang merupakan pendahuluan sebagai dasar pengambilan topik dalam penelitian ini. Bab pendahuluan memaparkan latar belakang yang berisi informasi-informasi mengenai alasan meneliti topik penelitian. Kemudian, rumusan masalah berisi

mengenai hal-hal yang harus dipecahkan dalam penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi target yang ingin dicapai dan manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini, serta sistematika penulisan berisi ringkasan dari isi setiap bab yang ditulis dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memaparkan secara lebih dalam mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dapat memperkuat isi dari penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga terdapat dalam bab ini yang berisi penjelasan mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta temuan yang diperoleh. Kemudian disajikan kerangka pemikiran teoritis beserta hipotesis yang berisi uraian atas dugaan tentang masalah mengenai topik dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memaparkan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam menganalisis variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi deskripsi atas variabel-variabel penelitian yang disertai dengan cara pengukurannya. Populasi dan sampel berisi populasi yang digunakan dalam penelitian, tempat pengambilan sampel penelitian, serta kriteria pengambilan sampel. Kemudian, dipaparkan pula mengenai jenis dan sumber data penelitian, metode dalam mengumpulkan data, dan teknik olah data dalam menganalisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai definisi objek yang digunakan dalam penelitian, total sampel penelitian yang didapatkan setelah

dilakukan eliminasi berdasarkan kriteria, teknik dalam menganalisis data, dan hasil yang diperoleh atas analisis data yang telah dilakukan dalam menguji hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi simpulan atas penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ditemui peneliti, serta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya.